

PENULISAN SKRIPSI
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCEGAH
PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KAYU BARECORE DI
KABUPATEN MAGELANG



Diajukan oleh :

Bernadeth Aphrodhita

NPM	: 170512694
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

PENULISAN SKRIPSI
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCEGAH
PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KAYU BARECORE DI
KABUPATEN MAGELANG



Diajukan oleh :

Bernadeth Aphrodhita

NPM	: 170512694
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

PENULISAN SKRIPSI
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCEGAH
PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KAYU BARECORE DI KABUPATEN
MAGELANG



Diajukan oleh :
Bernadeth Aphrodhita

NPM	: 170512694
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 29 Maret 2021

Dr. Hyronimus Rhati, SH. LL.M.

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H.R.", is written over a light gray rectangular background.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCEGAH
PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KAYU BARECORE DI KABUPATEN
MAGELANG



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 21 April 2021
Tempat : Temanggung (Daring)

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M.

Sekretaris : F.X. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Anggota : Linda, S.H.,M.Kn.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyanti, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KAYU BARECORE DI KABUPATEN MAGELANG”** sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi penulis, namun akhirnya dapat melalui dan menyelesaikannya dengan baik berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati baik secara jasmani maupun rohani.
2. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum.
4. Dosen Pembimbing Skripsi penulis Dr. Hyronimus Rhiti, SH. LL.M. yang telah senantiasa dengan sabar membimbing, memberikan dorongan, petunjuk,

arahan, inspirasi serta masukan-masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran sekaligus memberikan saran, motivasi dan kritik yang membangun bagi penulis.

5. Dosen Pembimbing Akademik penulis Dra. MD. Susilawati, M.Hum. yang telah banyak memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis dalam pendidik rencana studi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen selaku Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu serta ajarannya selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Ibu Dra. Nurfidiastuti selaku responden yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
9. Owner CV. Kandang Lestari Bapak Junsha selaku responden, yang telah memberikan informasi terkait dengan judul skripsi ini.
10. Bapak Adhie yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga penulis yang terkasih karena tidak henti memberikan semangat dan dukungan serta doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada Refinda Khairunisa sahabat kecil penulis yang telah menemani serta memberikan dukungan sehingga penulis dapat melakukan penelitian serta menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Maureen dan Rya yang telah menemani penulis selama berkuliah dan berjuang bersama sampai menyelesaikan pendidikan.
14. Kepada Reinhard Richard W yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seluruh teman-teman PENGHUNI SURGA yang menemani penulis selama berkuliah.
16. Kepada FEMMOUS yang telah menemani penelitian serta selalu memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun untuk melengkapi kekurangan yang ada didalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat serta peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 27 April 2021

Penulis

Bernadeth Aphrodhita

ABSTRACT

Magelang Regency, which is located in the province of Central Java, is one of the areas where there are many barecore industries. This research was conducted to determine the role of the environmental service agency in tackling barecore factory waste pollution in Magelang Regency and to find out the obstacles and solutions for the role of the environmental service in overcoming barecore factory waste pollution in Magelang Regency. The type of legal research conducted is Empirical Legal Research. Empirical legal research is research that focuses on social facts. This research is a normative legal research that is supported by primary data. The data used are secondary data that consists of primary, secondary, and tertiary as well as primary data in the form of interview. The data analysis process uses the method of law approach, historical approach, and conceptual approach. This analysis is conducted and described descriptively and prescriptively. The result of the research that has been conducted by the author can be concluded; first, the Environment Agency provides a complaint portal facility and conducts monitoring which is carried out routinely every 6 months and provides administrative sanctions for those who commit violations. Second, the solution to the barecore wood factory waste pollution prevention can be done by carrying out monitoring, evaluation and reporting activities in accordance with applicable regulations.

Keywords: environmental service, environmental pollution, factory barecore.


DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	12
3. Cara Pengumpulan Data.....	14
4. Proses berpikir/ Prosedur bernalar	15
5. Responden	15
6. Analisis Data	16
7. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	16

BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Tentang Dinas Lingkungan Hidup.....	18
1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup	18
2. Tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup	23
B. Tinjauan Tentang Pencemaran Limbah Pabrik Barecore.....	24
1. Pengertian Pencemaran	24
2. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	25
3. Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup	27
4. Pengertian Pabrik Barecore	29
5. Industri Perakayuan.....	30
6. Dasar Hukum.....	31
7. Limbah Pabrik Kayu	32
C. Hasil Penelitian	36
1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran Limbah Pabrik Kayu Barecore di Kabupaten Magelang	36
BAB III PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR GAMBAR

Peta Administrasi Kabupaten Magelang.....	37
Posisi Kabupaten Magelang diantara Jalur Transportasi Strategis Provinsi Jawa Tengah.....	38
Proses kubikasi dan penyusunan bahan baku.....	43
Proses pengeringan dalam oven.....	44
Limbah potongan kayu.....	52
Proses pengovenan.....	53



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya sebagai penulis menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2021

Penulis

Bernadeth Aphrodhita

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sedang melakukan kegiatan pembangunan di segala bidang. Salah satu bidang yang dibangun adalah kegiatan industri perkayuan, khususnya pabrik kayu yang kemudian digunakan sebagai mebel. Industri mebel adalah sebuah industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Bahan baku yang dimaksud yaitu berbagai jenis kayu dan rotan yang kemudian diolah menjadi kayu, meja, kursi dan sebagainya. Industri mebel merupakan salah satu kegiatan usaha yang sangat populer di Indonesia. Usaha atau kegiatan ini banyak dilakukan karena banyaknya permintaan akan kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan maupun perabot interior rumah tangga.

Industri mebel mempunyai pasar yang sangat luas hingga mendunia. Banyaknya hutan di Indonesia menjadi peluang yang besar bagi industri mebel untuk dapat berkembang secara luas. Banyak individu atau kelompok yang bersaing dalam bidang industri mebel tersebut. Berlomba-lomba menunjukkan kualitas terbaik sehingga dapat diekspor dan bersaing dengan pasaran di seluruh dunia.

Usaha atau kegiatan industri mebel yang berkembang pesat juga mempengaruhi industri pabrik kayu yang diolah untuk dijadikan bahan baku. Berkembangnya industri mebel maka berkembang juga industri perkayuan.

Industri perkayuan kemudian menjadi sangat luas lingkungannya sehingga banyak sekali pabrik kayu yang dibangun. Pabrik dapat dibangun dimana saja, tetapi pabrik banyak dibangun di daerah perhutanan atau daerah yang mempunyai banyak stok kayu.

Kabupaten Magelang yang terletak di provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang terdapat banyak industri perkayuan. Ada berbagai banyak jenis olahan kayu yang dijadikan bahan baku salah satunya yaitu barecore. Barecore terbuat dari kayu yang dipotong menjadi beberapa bagian yang kemudian dibentuk dengan ukuran kecil sampai sedang lalu direkatkan dengan menggunakan lem menggunakan mesin composer. Ada beberapa pabrik industri barecore yang didirikan di Kabupaten Magelang. Banyaknya pabrik industri barecore di Kabupaten Magelang merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan karena selain dapat memajukan ekonomi di daerah tersebut, juga dapat mengurangi angka pengangguran. Selain memberikan dampak positif, banyaknya pabrik industri kayu barecore juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan usaha ini salah satunya yaitu mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran udara, air, bahkan tanah.

Ketentuan limbah yang dibuang ke lingkungan seharusnya aman untuk lingkungan biofisik lahan, badan air serta kesehatan manusia dan hewan. Limbah dialihkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan dalam prosesnya akan dibuang ke lingkungan. Seringkali masih terjadi pelanggaran dan tidak

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sehingga meresahkan dan merugikan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha ini terkadang masih kurang optimal berkaitan dengan perizinan, kegiatan dan terutama limbah. Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pabrik. Dalam hal ini seharusnya peran pemerintah daerah sangat penting karena kegiatan usaha ini mempengaruhi keseimbangan lingkungan serta masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat bertindak secara tegas serta adil dalam menangani permasalahan tersebut.

Keterkaitan antara lingkungan dan kehidupan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Kehidupan sehari-hari lingkungan menjadi faktor pendukung bagi perkembangan dan kelangsungan kehidupan manusia.

Pengelolaan industri secara realitas telah memberikan kontribusi terhadap pencipta lapangan kerja yang berdampak terciptanya kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28 H pada ayat (1) mengatur bahwa :

“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal ,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf> , diakses 24 September 2020.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 65 juga diatur bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.² Dua ayat yang tertuang dalam Undang-undang tersebut mendasari pada kehidupan masyarakat yang seharusnya berhak didapatkan, namun dalam faktanya kehidupan di lingkungan yang dicita-citakan oleh semua masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Permasalahan yang timbul perlu dicari jalan keluar agar kehidupan manusia dengan lingkungan menjadi seimbang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis, maka masalah utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang?
2. Apa saja kendala bagi peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup Pasal 65 , http://www.unhas.ac.id/pplh/wp-content/uploads/2012/12/UU_2009_32PPLH_1.pdf, diakses 24 September 2020.

2. Untuk mengetahui kendala bagi peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat menjadi mengerti dan lebih paham mengenai pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup demi keberlangsungan kehidupan masa depan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang lingkungan pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dilakukan agar :

- a. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Magelang dalam mencegah pencemaran lingkungan dapat lebih optimal serta dapat memberikan sanksi yang sesuai terhadap pencemaran produksi perkayuan yang dilakukan oleh pihak pabrik.
- b. Pabrik dalam memproduksi dan mengolah kayu terutama barecore agar tidak sembarangan membuang limbahnya begitu saja ke lingkungan masyarakat dan dapat mengetahui akibat hukum serta sosialnya.
- c. Masyarakat berwawasan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan dalam menjalani kehidupan terutama dalam

melakukan mata pencahariannya terkhusus dalam bidang lingkungan mempertimbangkan akibat jangka panjang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran Limbah Pabrik Barecore di Kabupaten Magelang merupakan hasil karya asli yang dilakukan oleh penulis yang memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai pembandingan ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Masnawati, 30863, Institut Agama Islam Negeri Bone, tahun 2019, Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Dalam Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rumusan masalah adalah apa Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Dan apa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone belum efektif karena masih ada rumah sakit yang mencemari masyarakat setempat. Adapun faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone yaitu instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tidak berfungsi dengan baik, kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, kapasitas limbahnya melebihi dari kapasitas pengolahannya, dan kurangnya kompratif dari pihak rumah sakit.³

2. Oktarini, Dewi, dkk, 336993, Universitas Sumatera Utara, tahun 2012, Sistem Pengolahan Limbah Padat dan Limbah Cair serta Analisis Efluen pada Pabrik Perekat Kayu Lapis di Kota Langsa Tahun 2012, Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah sistem pengolahan limbah padat dan limbah cair serta analisis kualitas effluen limbah cair pada pabrik Perekat Kayu Lapis di Kota Langsa tahun 2012?

Sistem pengolahan limbah padat pada pabrik perekat kayu lapis menggunakan metode pembakaran untuk limbah dari berbagai ruangan, pendekatan re use (menggunakan kembali) untuk karung pembungkus bahan baku urea dan pembakaran dengan incenerator untuk limbah sludge. Penilaian melalui lembar observasi diketahui bahwa sistem pengolahan limbah padat pada pabrik perekat kayu lapis belum memenuhi syarat.

³ Masnawati, 2019, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Dalam Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol-2/No-02/Desember/2019, Institut Agama Islam Negeri Bone.

Sistem pengolahan limbah cair pada pabrik perekat kayu lapis intinya menggunakan proses sedimentasi dan aerasi serta berdasarkan penilaian melalui lembar observasi dan pengukuran parameter limbah cair kualitas effluent limbah cair pabrik perekat kayu lapis telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan nilai baku mutu menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/10/1995. Kualitas limbah cair proses daur ulang (recycle) yang dilakukan di tanki T-307 berada dalam batas yang ditentukan oleh laboratorium Quality Control dan air limbah dapat dipakai untuk proses selanjutnya.⁴

3. Hermita, Rani, 1291991, Universitas Potensi Utama, tahun 2019, Pengolahan Limbah Serbuk Kayu Menjadi Bahan Mebel, Rumusan masalahnya adalah bagaimana mengolah limbah serbuk kayu lapis menjadi bahan mebel?

Berkembangnya industri furniture dan kerajinan mebel menjadi awal menumpuknya serbuk kayu. Dari berbagai industri pengolahan yang berbahan dasar kayu yang menghasilkan sedikitnya 4 ton serbuk kayu setiap harinya dari berbagai daerah. Jumlah yang sangat besar ini menjadi perhatian tersendiri oleh para pengerajin mebel dalam penanganannya. Selain serbuk kayu yang semakin meningkat kebutuhan mebel juga semakin meningkat. Dengan kebutuhan mebel yang semakin meningkat

⁴ Dewi Oktarini, dkk, 2012, "Sistem Pengolahan Limbah Padat dan Limbah Cair serta Analisis Efluen pada Pabrik Perekat Kayu Lapis di Kota Langsa Tahun 2012", *Jurnal Lingkungan dan Kesehatan Kerja*, Vol 1, Nomor 2 (2012): Lingkungan dan Keselamatan Kerja, Universitas Sumatera Utara.

persediaan bahan dasar pembuatan mebel pun semakin sedikit seperti kayu. Sehingga menjadi suatu masalah atau kendala yang dihadapi para pengerajin mebel dengan berkurangnya bahan dasar pembuatan mebel. Untuk memenuhi kebutuhan mebel di pasaran maka ditemukan inovasi baru untuk Menyiasati kebutuhan mebel yang semakin meningkat yaitu dengan mengganti kayu dengan serbuk kayu menjadi bahan dasar pembuatan mebel. Selain dapat memenuhi bahan dasar pembuatan mebel maka limbah dari serbuk kayu dapat dimanfaatkan mengurangi limbah dari serbuk kayu tersebut.⁵

Berdasarkan ketiga skripsi yang sudah dipaparkan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan tulisan yang saya buat.

Persamaan tulisan saya diantaranya yaitu mencegah serta mengolah limbah terhadap sesuatu yang ditimbulkan akibat kayu mulai dari kebakaran hutan hingga limbah dari pabrik kayu.

Perbedaan tulisan saya dengan ketiga skripsi pembandingan yang sudah dipaparkan adalah antara lain.

Penulis pertama membahas tentang upaya peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah rumah sakit di kabupaten Bone.

⁵ Rani Hermita, 2019, "Pengolahan Limbah Serbuk Kayu Menjadi Bahan Mebel", *Jurnal Desain, Multimedia dan Industri Kreatif*, Vol 2, Nomor 1 (2016): Proporsi November 2016, Universitas Potensi Utama.

Penulis kedua membahas tentang sistem pengolahan limbah padat dan limbah cair serta analisis kualitas effluen limbah cair pada pabrik Perekat Kayu Lapis di Kota Langsa.

Penulis ketiga membahas tentang pemanfaatan dan pengolahan limbah serbuk kayu lapis menjadi bahan mebel.

Sedangkan tulisan yang saya susun membahas tentang peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang.

Dilihat dari objeknya, tulisan saya dengan ketiga penulis sangat berbeda.

Tulisan kami membahas tentang peran pemerintah serta upaya yang dapat dilakukan guna mencegah adanya limbah tetapi dalam fokus dan pembahasan yang sangat berbeda.

F. Batasan Konsep

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶
2. Lingkungan Hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; lingkungan di luar

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 3 Oktober 2020.

suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia.⁷

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menjelaskan pengertian Dinas Lingkungan Hidup adalah bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan.⁸
4. Pabrik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya “bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan.”⁹
5. Kayu lapis menurut Haygreen dan Bowyer (1993) merupakan produk panel vinir-vinir kayu yang direkat bersama sehingga arah serat sejumlah vinirnya tegak lurus dan yang lainnya sejajar sumbu panjang panel.¹⁰
6. Industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.¹¹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/lingkung>, diakses 3 Oktober 2020.

⁸ Dinas Lingkungan Hidup Magelang, Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, <https://dlh.magelangkab.go.id/home/detail/profil/30>, diakses 30 Januari 2021.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

7. Pencemaran lingkungan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris terhadap efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum¹². Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini berfokus tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan terstruktur karena pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya.

b. Data Sekunder

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 137.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hal tentang lingkungan Pasal 28H ayat (1) perihal setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang sehat.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) perihal pengertian lingkungan hidup.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 65 perihal Hak, Kewajiban dan Larangan.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3 perihal kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 37 ayat (4) huruf e perihal pengelolaan lingkungan hidup dijalankan oleh Dinas Daerah

kabupaten yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- f) Perda Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.
- g) Perda Kabupaten Magelang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
- h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perihal pengertian industri.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, kamus, dan nara sumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dan CV. Kandang Lestari Kabupaten Magelang.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan judul penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dipandu dengan pertanyaan.

b. Studi Kepustakaan

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diteliti dengan studi kepustakaan guna untuk memperoleh data sekunder.

4. Proses berpikir/ Prosedur bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹³ Dalam hal ini proposisi umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan yang khusus merupakan hasil penelitian tentang peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah Ibu Dra. Nurfidiastuti yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Limbah B3 dan dari CV.

¹³ Sutrisno Hadi, 1973, *Metodologi Research*, Andi Offset Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 36.

Kandang Lestari adalah Bapak Narto sebagai owner pabrik kayu barecore. Penulis menyadari topik yang dipilih oleh penulis merupakan pembahasan yang cukup sensitif sehingga sulit untuk mendapat responden pabrik kayu barecore. Lokasi penelitian sebelumnya ada di Kabupaten Temanggung tetapi dikarenakan tidak ada pabrik kayu barecore yang bersedia untuk diwawancara, maka lokasi penelitian diubah di Kabupaten Magelang. Adanya permasalahan tersebut, maka responden pabrik kayu barecore yang bersedia diwawancara hanya satu pabrik.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun dari peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan/atau menyusun data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran terkait dengan judul yang diteliti.

7. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

BAB I: PENDAHULUAN.


Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN.

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data.

BAB III: PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah) dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan serta hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang adalah menyediakan sarana portal pengaduan. Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan pengaduan melalui portal pengaduan tersebut. Selanjutnya DLH akan melakukan mediasi antar pihak hingga menemukan kesepakatan. DLH tidak dapat menindaklanjuti apabila tidak ada aduan walaupun terjadi pencemaran lingkungan hidup, kecuali DLH melakukan monitoring. Monitoring dilakukan secara rutin yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali atau satu tahun 2 (dua) kali. Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk melihat sudah sejauh mana pemenuhan komitmen dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Jika

ditemukan adanya beberapa kekurangan atau ada yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan, maka DLH akan memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan secara bertahap apabila sanksi demi sanksi tidak diindahkan. Pertama adalah sanksi berupa teguran tertulis. Kedua berupa paksaan pemerintah. Ketiga pembekuan izin lingkungan. Keempat pencabutan izin lingkungan. Sejauh ini belum ada permasalahan dapat dilakukan dengan cara mediasi tidak sampai ke pengadilan.

2. Kendala bagi peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran limbah pabrik barecore di Kabupaten Magelang sejauh ini tidak ada. Pihak perusahaan mau diajak bekerja sama sehingga kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan serta kebersihan dapat dilaksanakan dengan lancar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang tetap stabil dalam melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan terkait dengan pencemaran limbah pabrik kayu barecore, serta hendaknya lebih banyak lagi dilakukan

sosialisasi dan pembinaan kepada pihak perusahaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dampak pencemaran limbah dan sosialisasi mekanisme pengaduan terhadap masyarakat.

2. Pelaku usaha atau perusahaan kayu barecore lebih memperhatikan kembali komitmen yang sudah dibuat dengan pemerintah terutama dalam hal lingkungan hidup agar terjadi pemenuhan komitmen dan mentaati peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apabila terjadi adanya perubahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Serta dalam berusaha tidak merusak lingkungan sekitar agar kehidupan manusia dengan lingkungan hidup seimbang.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan atau menemukan kebaruan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, sehingga bermanfaat guna pembaharuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pencemaran limbah pabrik kayu barecore.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Anonymus, 2010, *Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UKL dan UPL)*, Operasional Industri Plywood, PT. Wijaya Tri Utama, Banjarmasin.

Badan Karantina Pertanian, 2015, *Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Barecore*, Kementerian Pertanian, Jakarta.

Forum Komunikasi Hutan dan Kehutanan Indonesia, 2018, *Kayu dan Produk Kayu Peluang di Tengah Tensi Panas AS-China*, XVII/Tahun VII/Oktober/2018, Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta.

Fuad Amsyari, 1997, *Prinsip Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harun M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.

M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

P. Kristanto, 2002, *Ekologi Industri*, Yogyakarta Andi, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 1973, *Metodologi Research*, Andi Offset Yogyakarta, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059)

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823)
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 52)
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 22)
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32)
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 38 Seri D Nomor 10)
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK.SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5887)

JURNAL :

Dewi Oktarini, dkk, 2012, “Sistem Pengolahan Limbah Padat dan Limbah Cair serta Analisis Efluen pada Pabrik Perekat Kayu Lapis di Kota Langsa Tahun 2012”, *Jurnal Lingkungan dan Kesehatan Kerja*, Vol 1, Nomor 2 (2012): Lingkungan dan Keselamatan Kerja, Universitas Sumatera Utara.

D. Subari dkk, 2012, “Efektifitas Pengelolaan Limbah Cair pada Industri Kayu Lapis di Kalimantan Selatan”, *Buana Sains*, Vol 12 No 1: 99-108, Universitas Tribhuwana Tungadewi.

Masnawati, 2019, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Dalam Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol-2/No-02/Desember/2019, Institut Agama Islam Negeri Bone.

Rani Hermita, 2019, “Pengolahan Limbah Serbuk Kayu Menjadi Bahan Mebel”, *Jurnal Desain, Multimedia dan Industri Kreatif*, Vol 2, Nomor 1 (2016): Proporsi November 2016, Universitas Potensi Utama.

INTERNET :

- Badan Standardisasi Nasional, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=11&jns=2>, diakses 3 Oktober 2020.
- Builder Indonesia, Apa Itu Barecore, <https://www.builder.id/apa-itu-barecore/>, diakses 30 Januari 2021.
- Claramatika, Jelaskan Pengertian Pencemaran, <https://brainly.co.id/tugas/2280482>, diakses 3 Oktober 2020.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, Pengertian Pencemaran Lingkungan, <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-pencemaran-lingkungan.html>, diakses 3 Oktober 2020.
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pdf, <http://ejournal.uajy.ac.id/17057/3/HK111282.pdf>, diakses 25 September 2020.
- Dinas Lingkungan Hidup Magelang, Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, <https://dlh.magelangkab.go.id/home/detail/profil/30>, diakses 30 Januari 2021.
- Dinas Lingkungan Hidup. Tugas dan Fungsi, <http://dislh.tanahbumbukab.go.id/index.php/tugas-dan-fungsi/>, diakses 3 Oktober 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/lingkung>, diakses 3 Oktober 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pabrik>, diakses 25 September 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 3 Oktober 2020.
- Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup: Pengertian, Macam, Penyebabnya, <https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan-hidup/>, diakses 3 Oktober 2020.
- Taufiqullah, Pengertian Kayu Lapis, <https://www.tneutron.net/seni/pengertian-kayu-lapis/>, diakses 25 September 2020.
- Tentang Kayu, Limbah dari Industri Kayu, <http://www.tentangkayu.com/2007/12/limbah-dari-industri-kayu.html>, diakses 3 Oktober 2020.